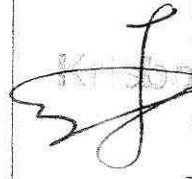




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Jl. Pulau Belitung No. 3 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418
Telp. 0717-439313 Fax. 0717.434693

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
		Nomor :13/SPK- Ecatalog/INPTD/X/2017 Tanggal : 20 Oktober 2017			
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Tahun Anggaran 2017		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: APBD-P 2017, DPPA Nomor 1.20.07.01.02.41.5.2 Kegiatan Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat (1.20.1.20.07.01.02.241). Kode Rekening 5.2.3.10.32. Dibayarkan sekaligus kepada rekening Nomor :7090658888 Bank Central Asia Cabang KCP Rantai Mulia atas nama PT. Krisbow Indonesia					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender dari 20 Oktober s.d 18 Nopember 2017					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pengadaan Genset TA.2017				
1.	Generator Diesel HD100KVA Silent Perkins -Standby Power Output (kVA/kW) : 111.9/89.6 -Prime Power Output (kVA/kW) : 100/80 -Engine Manufacture/Model : Perkins/1104C- 44TAG2 -Oil Capacity (Liter) : 8 -Engine Coolant Capacity (Liter) : 12,6 -Fuel of Standby Power (l/h) : 24,9 -Fuel of Prime Power (l/h) : 22,6 -Dimension LxWxH (mm) : 2480x110x1830	unit	1	325.777.100,00	325.777.1 00,00
Jumlah					325.777.1 00,00
Terbilang : tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar : a. 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. b. 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan (apabila output tidak dapat dipecah-pecah karena satu kesatuan system dan tidak dapat berfungsi secara sendiri-sendiri) Selain tunduk kepada ketentuan dalam kontrak/SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Kontrak/SPK terlampir					
Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pembuat Komitmen,  Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si NIP. 196307171989031009		Untuk dan atas nama Penyedia PT. Krisbow Indonesia,  6000 ENAM RIBU RUPIAH  Tan Hadi Purnama Direktur			



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 3 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418
Telp. 0717-439313 Fax. 0717.434693

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 15/SPMK-Ecatalog/INPTD/X/2017
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si
Jabatan : Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Belitung No. 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) 12/SP-Ecatalog/INPTD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. Krisbow Indonesia
Alamat : Gedung Kawan Lama Jl. Puri Kencana No. 1 Kembangan, Jakarta Barat

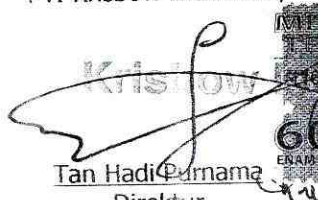
yang dalam hal ini diwakili oleh Tan Hadi Purnama, selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Tahun Anggaran 2017;
2. Tanggal mulai kerja: 20 Oktober 2017;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Nopember 2017;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pangkalpinang, 20 Oktober 2017

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan Atas nama
PT. Krisbow Indonesia,


Tan Hadi Purnama
Direktur



Untuk dan atas nama
Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,


Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si
NIP. 196307171989031009

